

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Kefarmasian

Komponen penting dalam sistem kesehatan adalah pelayanan kefarmasian, pelayanan kefarmasian merupakan jenis layanan yang diberikan secara langsung dan bertanggung jawab terhadap pasien, yang berhubungan dengan sediaan farmasi, peralatan kesehatan serta bahan medis yang digunakan sekali pakai, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang jelas demi meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes RI, 2021). Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan oleh Apoteker, Apoteker spesialis serta Tenaga Vokasi Farmasi. Tenaga kefarmasian ini melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kefarmasian, distribusi sediaan farmasi serta melakukan layanan sediaan farmasi. Adapun sarana pelayanan kefarmasian ini meliputi Rumah Sakit, Apotek, Klinik, Puskesmas serta Toko obat (BPOM, 2024). Pelayanan kefarmasian yang berkualitas merupakan layanan yang fokus langsung pada proses penggunaan obat, dan memastikan keamanan serta efektifitas pada pemakaian obat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Pelayanan kefarmasian juga lebih berkualitas jika didukung dengan pemanfaatan farmasi mengenai pengelolaan obat yang tepat dan aman.

2.2 Apotek

2.2.1 Definisi Apotek

Apotek merupakan tempat yang digunakan orang untuk pertolongan pertama ketika sakit, biasanya apotek menjual berbagai macam obat, seperti obat bebas, obat bebas terbatas dan obat keras (Pahlani *et al.*, 2022). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker. Dalam praktiknya, Apoteker dibantu oleh Tenaga Vokasi Apoteker (Kemenkes RI, 2024). Dengan bantuan dari Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker dapat bekerja lebih efisien dengan harapan dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat akan lebih baik. Secara umum apotek memiliki peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan terutama dalam pelayanan kefarmasian.

2.2.2 Tujuan Apotek

Tujuan apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dari pelayanan kefarmasian di apotek
2. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek

3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasin di apotek.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Apotek

Tugas dan fungsi apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 adalah :

1. Tempat mengabdinya seorang profesi apoteker yang telah melakukan sumpah jabatan
2. Tempat melaksanakan praktik kefarmasian
3. Sarana dalam melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
4. Melakukan pelayanan obat ataupun resep dari dokter serta melakukan pelayanan informasi obat untuk masyarakat.

2.2.4 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, Standar pelayanan kefarmasian bertujuan sebagai tolak ukur bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian. Apotek harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang mencakup berbagai pedoman dan prosedur dalam memberiakan pelayanan kefarmasian terhadap masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat berkualitas dan efektif bagi pasien. Adapun tujuan dari standar pelayanan kefarmasian ini untuk melindungi masyarakat

dari penggunaan obat yang tidak sesuai dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasin.

Standar pelayanan kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian meliputi kegiatan pengelolaan dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan adalah melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan ini bersifat manajerial yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi skrining resep, dispensing, PIO, konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Kemenkes RI, 2016).

2.3 Obat

2.3.1 Definisi Obat

Sediaan farmasi termasuk obat merupakan salah satu faktor utama yang digunakan oleh mausia dalam pengelolaan penyakit dan pemeliharaan kesehatanya. Definisi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 adalah bahan, Paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan paologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatam dan kontrasepsi manusia (Kemenkes RI, 2024). Obat adalah campuran beberapa bahan kimia yang berguna untuk menyembuhkan, mencegah suatu keluhan

atau penyakit, obat dikatakan bermanfaat sesuai indikasi ketika digunakan dengan baik dan bisa dikatakan racun ketika melebihi batas ambang maksimal (Mayasari *et al.*, 2023). Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu (Prabowo, 2021).

2.3.2 Penggolongan dan Klasifikasi Obat

1. Penggolongan berdasarkan jenis

a. Obat Bebas

Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter karena tergolong dalam kategori obat yang paling aman dan dapat ditemukan di apotek bahkan di toko obat. Obat bebas di apotek biasanya disimpan pada bagian depan sehingga mudah terlihat dan dijangkau atau disebut sebagai obat OTC (*Over The Counter*). masyarakat sering menggunakan obat ini untuk meringankan dan mengobati gejala penyakit ringan. Tanda khusus dari obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam (Nuryati, 2017).



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

Sumber : (Nuryati, 2017)

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu aman namun jika terlalu banyak dikonsumsi akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Obat bebas terbatas sebenarnya obat keras tetapi masih dapat dijual bebas tanpa menggunakan resep dari dokter. Tanda khusus dari obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi hitam (Nuryati, 2017).



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

Sumber : (Nuryati, 2017)

Obat bebas terbatas ini biasanya terdapat tanda peringatan pada bagian kemasan obat yang diantaranya ada pada gambar 3. dibawah berikut :

P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

Sumber : (Nuryati, 2017)

c. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh di apotek, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus dari obat keras adalah lingkaran merah

dengan garis tepi hitam bagian tengahnya terdapat huruf “K” berwarna hitam (Nuryati, 2017).



Gambar 2.4 Logo Obat Keras

Sumber : (Nuryati, 2017)

d. Obat Psikotropika

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, psikotropika adalah zat atau bahan obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan perilaku dan mental. Obat psikotropika masih tergolong kedalam obat keras yang ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi hitam yang ditengahnya terdapat huruf “K” berwarna hitam (Kemenkes RI, 2023).



Gambar 2.5 Logo Obat Keras

Sumber : (Nuryati, 2017)

e. Obat Narkotika

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri

dan dapat menimbulkan ketergantungan. Disimbolkan dengan lingkaran merah yang ditengahnya terdapat symbol palang (+) (Kemenkes RI, 2023).



Gambar 2.6 Logo Obat Narkotika

Sumber : (Nuryati, 2017)

2. Klasifikasi Obat

Klasifikasi obat adalah pengelompokan obat berdasarkan karakteristik tertentu yang salah satunya berdasarkan nama atau hak kepemilikan, yang terdiri atas (Nuryati, 2017) :

a. Obat Generik

Obat generik merupakan obat yang memiliki nama sesuai dengan zat aktif dalam sediaan yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia.

b. Obat Generik Berlogo

Obat generik yang menampilkan logo dari produsen (namun tidak menggunakan nama merk). Contoh : Iburpofen yang di produsen oleh Novapharin.

c. Obat Nama Dagang/ obat merk (*branded drugs*)

Obat yang sudah terdaftar di departemen kesehatan negara dengan nama sediaan yang ditetapkan oleh pabrik Contoh : Farsifen

dengan kandungan ibuprofen.

d. Obat Paten

Obat yang sudah diberi hak paten melalui berbagai tahapan uji klinis kepada industri farmasi berdasarkan dari penelitian yang dilakukannya. Industri farmasi lain tidak boleh memproduksi obat yang telah diberi paten tanpa izin dari pemilik paten selama masih dalam masa paten.

e. Obat Mitu atau obat *me-too*

Obat yang merujuk pada obat yang sudah berakhir masa patennya. Disini industri farmasi lain dapat memproduksi dan memasarkan obat tersebut dengan nama dagang yang ditetapkan perusahaan tersebut.

f. Obat Tradisional

Obat tradisional terbagi menjadi 3 kriteria yaitu jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Obat ini berdasarkan pengalaman empiris atau turun temurun (Jamu), teruji praklinik (Obat Herbal Terstandar), dan teruji praklinik maupun klinik nya (Fitofarmaka).

g. Obat Jadi

Obat yang sudah tercantum dalam Farmakope Indonesia baik dalam bentuk murni ataupun campuran sebagai serbuk, suspensi, emulsi, salep, krim, tablet, suppositoria, injeksi dll.

h. Obat Baru

Obat baru merupakan obat yang memiliki khasiat maupun tidak berkhasiat seperti pengisi, pelarut, bahan pembantu atau komponen lainnya yang terdiri dari satu atau lebih zat.

i. Obat Esensial

Obat yang paling diperlukan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara luas, termasuk diagnosa, terapi dan rehabilitasi, Contoh yang ada di Indonesia adalah obat TBC, antibiotik, vaksin dll.

j. Obat Wajib Apotek

Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola tanpa menggunakan resep dari dokter dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional.

2.4 Obat Prekursor

2.4.1 Definisi Prekursor

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, prekursor farmasi merupakan zat atau bahan pemula maupun bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan dari produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin/phenylpropanolamin, ergotamine, ergometrin dan kalium permanganat. Jadi prekursor farmasi merupakan zat atau bahan kimia yang digunakan

sebagai bahan baku atau penolong dalam industri farmasi, namun dapat disalahgunakan untuk pembuatan narkotika maupun psikotropika.

2.4.2 Golongan dan Jenis Prekursor

Berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Prekursor. Terdapat beberapa golongan dan jenis prekursor yang perlu diawasi oleh Pemerintah Indonesia. Jumlah dari golongan prekursor tersebut secara resmi berjumlah 33 jenis dan dikategorikan kedalam 2 klasifikasi yaitu Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II (Kemenkes RI, 2023).

Tabel 2.1 Golongan dan Jenis Prekursor Menurut Permenkes RI No. 29 Tahun 2023

No	Tabel I	Tabel II
1.	Acetic Anhydride	Acetone
2.	N-Acetylanthranilic Acid	Anthranilic Acid
3.	Ephedrine	Ethyl Ether
4.	Ergometrine	Hydrochloric Acid
5.	Ergotamie	Methyl Ethyl Ketone
6.	Isosafrole	Piperidine
7.	Lysergic Acid	Sulphuric Acid
8.	3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone	Toluene
9.	Norephedrine/ phenylpropanolamine	
10.	1-Phenyl-2-Propanone	
11.	Piperonal	
12.	Potassium Permanganat	
13.	Pseudoephedrine HCL	
14.	Safrole	
15.	Phenylacetic Acid	

Lanjutan Tabel 2.1 Golongan dan Jenis Prekursor Menurut Permenkes RI No. 29 Tahun 2023

No	Tabel I	Tabel II
16.	4-Anilino-N-phenethylpiperidine	
17.	3,4-MDP-2-P methyl glycidate	
18.	3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid	
19.	N-Phenethyl-4-piperidone (NPP)	
20.	alpha-Phenylacetoacetamide	
21.	alpha-Phenylacetoacetonitrile	
22.	Methyl alpha-phenylacetoacetate	
23.	tert-Butyl 4(phenylamino)piperidine-1-carboxylate	
24.	N-Phenyl-4-piperidinamine	
25.	Norfentanyl	

Sumber : Permenkes RI (2023)

Berdasarkan tabel 2, prekursor farmasi digolongkan dalam dua tabel dan tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Dari kedua tabel tersebut yang dimaksud dengan prekursor pada Tabel I itu mengacu pada bahan awal dan pelarut yang umum digunakan dan diawasi secara lebih ketat dibandingkan dengan klasifikasi Prekursor pada Tabel II.

2.4.3 Obat Jadi yang Mengandung Prekursor

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 prekursor farmasi dapat ditemukan dalam bentuk obat jadi. Obat jadi tersebut salah satunya merupakan golongan Obat Bebas Terbatas yang bisa didapatkan dan ditemukan di apotek tanpa menggunakan resep dari dokter. Namun meskipun demikian, obat bebas terbatas mengandung prekursor yang akan diberikan kepada masyarakat oleh tenaga

kefarmasian di Apotek tersebut harus memperhatikan batas kerasionalan dan kewajaran yang diserahkan dengan tujuan untuk kesembuhan dan mencapai terapi yang diinginkan (Lestari dan Tanudjaja, 2023). Beberapa zat prekursor yang dapat ditemukan dalam obat jadi tersebut diantaranya adalah :

- a. Efedrin hidroklorida adalah obat yang digunakan untuk dekongestan nasal topikal atau obat yang bisa digunakan untuk meredakan kongesti nasal atau hidung tersumbat yang umumnya disebabkan oleh flu, pilek, sinusitis dan alergi. Efek samping yang didapatkan yaitu iritasi setempat, mual, sakit kepala dan kardiovaskuler. Mekanisme kerjanya yaitu vasokonstriktor simpatomimetik meningkatkan tekanan darah sementara dengan bekerja pada reseptor alfa adrenergik untuk menimbulkan konstiksi pembuluh darah perifer (ISO, 2019).
- b. Pseudoefedrin hidroklorida adalah obat yang digunakan untuk kongesti nasal, bersin, pruritus nasal dan okular yang mengikuti flu dan rhinitis alergi potensial dan musiman. Efek samping yang didapatkan yaitu mulut kering, sakit kepala, insomnia, mengantuk, pusing, vertigo, mual, tegang, tremor, lemah, gelisah, sulit bernafas, bingung, kardiovaskuler. Mekanisme kerjanya yaitu simpatomimetik lemah (ISO, 2019).
- c. Fenilpropanolamin adalah obat yang digunakan untuk meredakan hidung tersumbat akibat flu, batuk pilek, alergi atau radang sinus. Efek samping yang didapatkan yaitu nadi dan pernapasan cepat, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, mual dan muntah (MIMS, 2022).

- d. Ergotamin adalah obat yang digunakan untuk serangan migren yang lama dengan kecenderungan kembalinya nyeri setekah keberhasilan pengobatan awal (Bestianti, 2020).
- e. Ergometrin adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi pendarahan setelah proses persalinan atau aborsi. Efek samping yang didapatkan yaitu mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, pusing, nyeri dada, syok, gagal napas, dan gagal ginjal akut (MIMS, 2022).
- f. Kalium permanganat adalah suatu senyawa anorganik yang dapat digunakan sebagai bahan obat untuk membersihkan luka dan dermatitis (Antika *et al.*, 2019)

2.5 Pembelian Obat Prekursor

Pembelian obat prekursor golongan obat keras hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter, sedangkan obat prekursor golongan bebas terbatas dapat dibeli tanpa resep dokter namun harus memperhatikan rasionalitas jumlah yang diserahkan sesuai kebutuhan terapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Puspawati *et al.*, 2025). Pembelian obat prekursor termasuk kedalam kegiatan pengelolaan obat pada tahap penyerahan atau pendistribusian obat kepada pasien, Pengelolaan obat yang mengandung prekursor farmasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan prekursor farmasi juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawaas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang

pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian.

Dengan adanya kedua regulasi tersebut, diharapkan pembelian obat prekursor dapat dilakukan secara tertib, aman dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjamin keamanan bagi masyarakat atau pasien sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan zat-zat yang tergolong berisiko tinggi seperti penyalahgunaan terhadap pembuatan narkotika dan psikotropika secara ilegal. Adapun dari kedua pengaturan tersebut mencakup berbagai aspek terutama untuk pembelian obat prekursor, yaitu :

1. Prekursor farmasi hanya dapat diberikan oleh fasilitas pelayanan Kesehatan, salah satunya adalah di apotek
2. Penyerahan prekursor farmasi di Apotek hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.
3. Penyerahan prekursor farmasi jenis obat bebas terbatas dapat diserahkan minimal oleh Tenaga Vokasi Farmasi.
4. Fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek) dapat menyerahkan prekursor farmasi kepada pasien.
5. Penyerahan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas kepada pasien harus memperhatikan kewajaran dan kersasionalan jumlah yang diserahkan sesuai dengan kebutuhan terapi

2.6 Faktor-farktor yang Mempengaruhi Pembelian Prekursor

2.6.1 Merek Obat

Seorang apoteker dalam melakukan pemenuhan obat harus memilih sediaan farmasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat diantaranya merek obat. Menurut Manik *et al.*, (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa citra merek obat atau *brand* dapat memberikan keyakinan bagi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk obat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan citra merek obat dengan keputusan pembelian. Oleh karena itu, merek obat perlu dipertimbangkan dalam proses pemenuhan obat prekursor.

Ketika konsumen merasa terhubung secara emosional dengan suatu merek, mereka cenderung lebih loyal dan bersedia untuk terus memilih produk dari merek tersebut, bahkan jika harga yang ditawarkan lebih tinggi. Citra merek (*brand image*), yang positif membentuk kesan baik dibenak konsumen yang dapat meningkatkan kemungkinan mereka memilih produk tersebut dibandingkan produk lain yang kurang dikenal, kepercayaan merek (*brand trust*) juga menjadi faktor yang mendukung kepercayaan konsumen dimana konsumen lebih cenderung membeli produk dengan merek yang mereka anggap kredibel dan dapat diandalkan, kemudian loyalitas merek (*brand loyalty*) mencerminkan tingkat ketertarikan konsumen dengan suatu merek, konsumen yang loyal terhadap suatu merek

cenderung melakukan pembelian berulang serta merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain (Umar *et al.*, 2025).

2.6.2 Penyakit

Penyakit merupakan gejala yang sering terjadi pada makhluk hidup terutama manusia, ditandai dengan keadaan tidak normal yang mengganggu kesehatan fisik atau mental (Swastati, 2017). Masyarakat yang melakukan swamedikasi atau pengobatan diri sendiri berdasarkan pengalaman dan gejala penyakit ringan yang diderita seperti demam, nyeri ringan, flu dan penyakit lainnya, sehingga mereka akan membeli obat berdasarkan penyakit yang mereka derita sama halnya ketika mereka membutuhkan obat prekursor golongan bebas terbatas (Astuti *et al.*, 2024). Sedangkan untuk obat prekursor yang diresepkan juga dilihat berdasarkan penyakit yang diderita seperti ISPA, rhinitis, dan influenza. Pemberian obat prekursor yang diresepkan ini, sebagian disebabkan karena faktor kelelahan dan perubahan cuaca atau iklim yang tidak menentu (Nona *et al.*, 2024).

2.6.3 Daya Beli Masyarakat

Selain memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian obat prekursor, daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan (Made *et al.*, 2021). Harga menjadi elemen penting yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen,

dan menjadi faktor yang seringkali dipertimbangkan pertama kali ketika membeli suatu produk. Bagi sebagian konsumen harga yang kompetitif atau terjangkau akan menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi pilihan utama dibandingkan dengan produk yang harganya cenderung lebih tinggi (Salsabilla dan Fasa, 2024). Sebagai salah satu elemen dalam perpaduan pemasaran, harga membutuhkan pertimbangan cermat, sehubungan dengan sejumlah dimensi strategi harga, harga menjadi pernyataan nilai dari suatu produk (*a statement of value*), dimana nilai menjadi perbandingan persepsi dan manfaat (*perceived benefits*), dan harga menjadi aspek yang tampak jelas (*visible*) bagi para pembeli, dimana tidak jarang harga dijadikan indikator kualitas suatu produk atau jasa (Nasution, 2023).

2.6.4 Karakteristik Responden

Kriteria masyarakat yang merupakan pembeli obat prekursor juga harus diperhatikan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian obat prekursor yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Jenis kelamin merupakan perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan yang membedakan peran keduanya dalam reproduksi (Bungaalsa *et al.*, 2023). Usia merupakan lama waktu hidup sejak dilahirkan maupun ditiadakan, usia yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kanak-kanak (5-11 tahun), remaja (12-25 tahun), dewasa (26- 45 tahun), dan lansia (46-65 tahun) (Hazar, 2020).

Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani dan jasmani (Rahman *et al.*, 2022). Pekerjaan merupakan kegiatan manusia yang menggunakan tenaga, pikiran, alat dan waktu dalam membuat sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan (Prasmewari dan Sapri, 2023). Dan penghasilan merupakan jumlah uang atau pendapatan yang diterima oleh individu dari berbagai sumber seperti gaji, upah, dan pendapatan dari investasi (Seventeen *et al.*, 2023). dalam penelitian ini penghasilan diukur sebagai pendapatan bulanan yang diterima responden.

2.7 Sejarah Apotek Ben Sehat

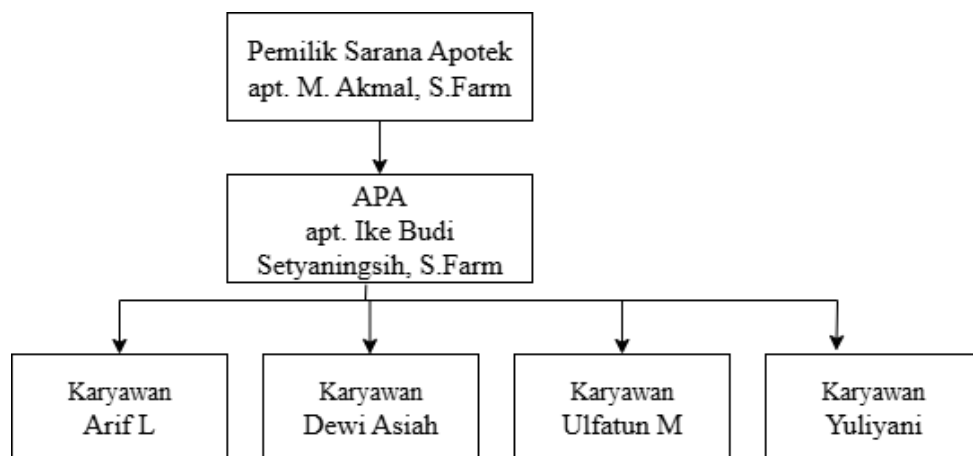
Apotek Ben Sehat merupakan badan usaha swasta milik Apoteker yang telah berdiri sejak 2013, Apotek Ben Sehat berlokasi di Jl Raya Moga-Guci No.41 Rt 01 Rw 01 Kec. Pulosari Kab. Pemalang. Didirikan dan diberi nama oleh apt. Muhamad Akmal,S.Farm sebagai Apotek Ben Sehat dengan harapan apotek yang berada di daerah pedesaan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta meningkatkan kesadaran diri terhadap kesehatan bagi masyarakat sekitar.

2.7.1 Visi Misi Apotek Ben Sehat

1. Visi Apotek Ben Sehat : Menjadi apotek terpercaya dengan pelayanan informasi obat terbaik yang berstandar pada pelayanan dan menjadi mitra Solusi masalah kesehatan.

2. Misi Apotek Ben Sehat : Menjadi apotek yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan menyediakan obat dan perbekalan farmasi yang bermutu dengan harga terjangkau.

2.7.2 Struktur Organisasi Apotek Ben Sehat

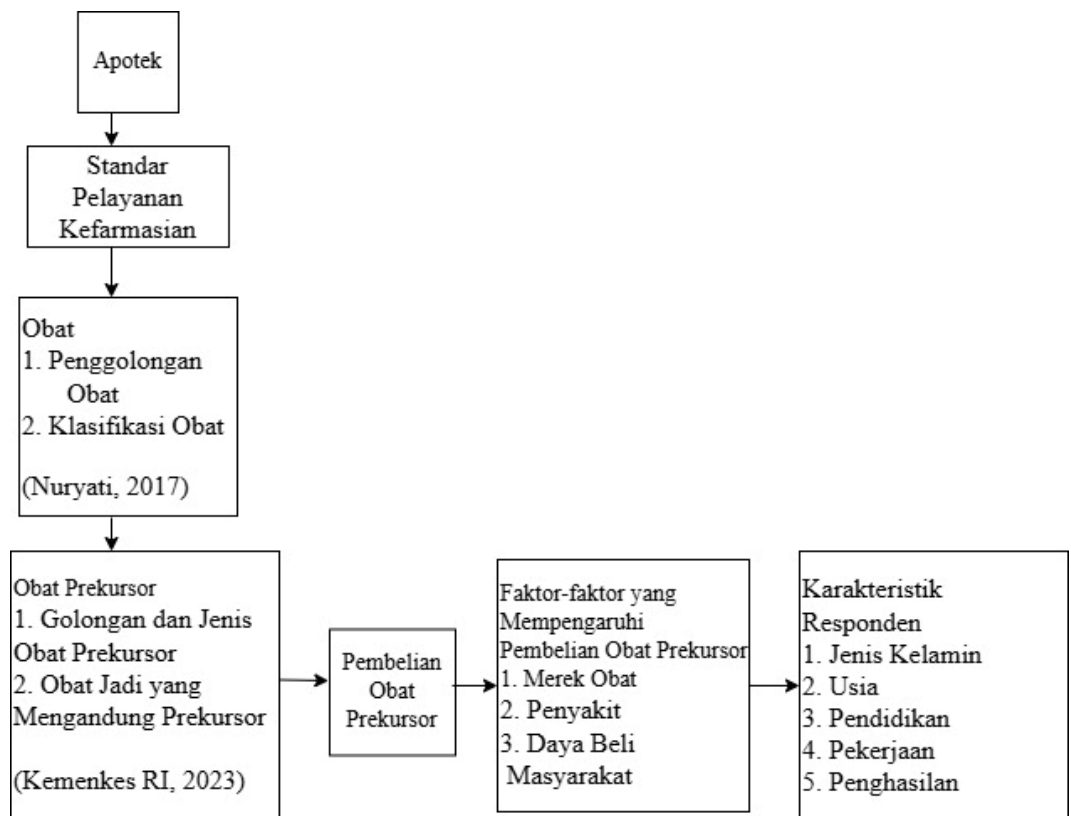


Gambar 2.7. Struktur Organisasi Apotek Ben Sehat

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

2.8 Kerangka Teori

Menurut Sugiyono (2019) teori adalah pemikiran rasional dan sekumpulan pengalaman yang terbukti secara empiris dan konsisten yang dapat digunakan untuk menjelaskan, menduga dan mengendalikan fenomena. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus jelas, karena berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

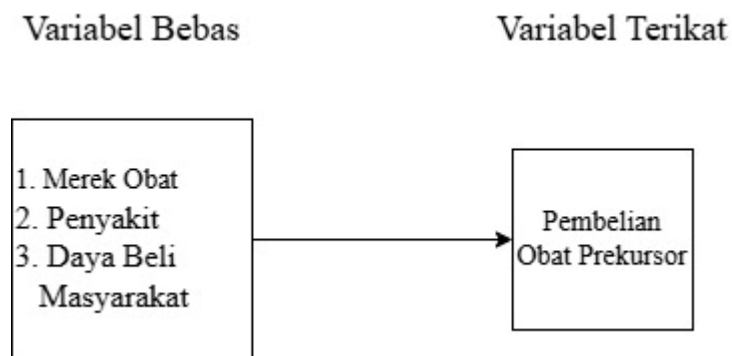


Gambar 2.8. Kerangka Teori

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

2.9 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2019) kerangka konsep harus menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu hubungan antar variabel independen dan dependen.



Gambar 2.9 Kerangka Konsep

Sumber : Data Primer Diolah, 2026

2.10 Hipotesis

Ada pengaruh antara merek obat, penyakit dan daya beli masyarakat dengan pembelian obat yang mengandung prekursor pada pasien di Apotek Ben Sehat.